

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pendapatan Perpajakan

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nusiantari (2019) dijelaskan bahwa pajak dapat berperan sebagai alat redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Namun hal tersebut bergantung dengan kondisi suatu negara, akan efektif berperan sebagai redistribusi pendapatan bagi sebuah negara yang sudah maju. Sementara itu, bagi negara berkembang penerimaan pajak dirasa kurang memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan. Beralih dari peran pajak tersebut, masih banyak manfaat yang diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan bagi Indonesia yang terbesar dibanding jenis penerimaan lain. Pajak dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah.

Pajak sendiri menurut Buletin Teknis 24 dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh pemerintah pusat yaitu kementerian keuangan atau otoritas perpajakan. Pajak pusat terbagi atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan perpajakan

internasional. Adapun pajak daerah ialah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Dalam hal ini penulis lebih berfokus terhadap pajak pusat. Sehingga pengertian pajak secara umum ialah hak negara yang dipungut kepada rakyat yang didasarkan oleh undang-undang dan bersifat memaksa, artinya pajak dipungut atas semua warga negaranya tanpa terkecuali. Serta atas pembayaran pajak ini tidak diberikan imbalan secara langsung untuk digunakan sebagai pemenuhan keperluan negara. menurut PMK 225/PMK.05/2019, pendapatan negara terbagi atas jenis pendapatannya menjadi tiga yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, dan pendapatan dari hibah.

Dalam laporan keuangan, pencatatan atas pendapatan perpajakan terbagi atas dua akun yaitu Pendapatan perpajakan-LRA dan Pendapatan Perpajakan-LO. Pendapatan perpajakan-LRA merupakan pendapatan pajak yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan Perpajakan-LRA mencakup semua pemasukan uang ke dalam kas negara sebagai penambah SAL yang menjadi hak negara dalam satu periode anggaran yang terkait dan tidak perlu dibayarkan kembali. Kemudian dalam Laporan Operasional terdapat Pendapatan Perpajakan-LO yang merupakan hak pemerintah yang menjadi penambah ekuitas tanpa terlebih dahulu ada aliran kas masuk ke rekening negara dan tidak perlu dibayarkan kembali.

2.2 Klasifikasi Pajak

Dalam buletin teknis nomor 24 dijelaskan bahwa pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan lembaga pemungutnya, uraian atas klasifikasi pajak pusat sebagai berikut:

2.2.1 Pajak Pusat

Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini diwenangkan oleh kementerian keuangan atau otoritas perpajakan yang dikuasakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian terkait penyajian dan pencatatan pendapatan perpajakan dalam laporan keuangan pemerintah pusat pendapatan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

2.2.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi atas orang perorangan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dijadikan sebagai penambah kekayaan wajib pajak atau digunakan untuk konsumsi. Adapun jenis pajak penghasilan di antaranya:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 23
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 26

6) Pasal Penghasilan Pasal 29, dan

7) Pasal Penghasilan final

b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan atau pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan pajak atas penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak mewah oleh produsen atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut baik dikenakan PPN maupun PPnBM.

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimanfaatkan atau dikuasai oleh subjek pajak dalam hal ini adalah orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan tersebut. Pendapatan atas pajak bumi dan bangunan tersebut terbagi atas beberapa sektor di antaranya yaitu: perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

d. Pendapatan Cukai

Pajak cukai merupakan pajak yang dipungut terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu di antaranya:

- 1) Produksinya perlu dikendalikan;
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;

4) Pemakaiannya perlu pembebanan cukai demi keadilan dan keseimbangan.

e. Pendapatan Bea Materai.

Pajak atas materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Atas dokumen tersebut antara lain, surat perjanjian, akta, surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang dengan nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.2.1.2 Pendapatan Perpajakan Internasional

Pajak internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang impor berdasarkan undang-undang kepabeanan. Adapun bea keluar ialah pungutan yang dikenakan atas barang yang diekspor ke luar negeri.

2.3 Sistem Pemungutan Perpajakan

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem yang digunakan berdasarkan Buletin Teknis Nomor 24, di antaranya yaitu:

a. *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan masyarakat aktif melaksanakan kewajiban pajaknya dengan mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan kepada otoritas perpajakan sesuai inisiatif sendiri.

b. *Official Assessment System*

Dalam penerapan sistem *official assessment* ini, yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan kewajiban perpajakan adalah pihak otoritas

perpajakan atau fiskus dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada wajib pajak dan atas piutang tersebut dapat diselesaikan dengan menyetor/membayarkan sejumlah yang terhitung ke tempat yang telah ditetapkan. Dari perhitungan fiskus, timbul hak negara setelah terdapat penetapan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang bersifat formal.

c. Withholding Tax System

Dalam sistem ini kewenangan menghitung dan/atau memotong kewajiban perpajakan yang terutang kepada masyarakat adalah pihak ketiga. Dalam sistem ini pihak ketigalah yang menentukan, memotong/memunggut, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah penyetoran pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, dan pajak penghasilan pasal 23.

2.4 Akuntansi Pendapatan Perpajakan

2.4.1 Akuntansi Pendapatan Perpajakan-LRA

a. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam PMK 225/pmk.05/2019 dijabarkan bahwa pendapatan-LRA dibagi berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNPB-LRA, serta Pendapatan Hibah-LRA. Pendapatan Perpajakan-LRA diakui berdasarkan basis kas. Basis kas, dalam mengakui pendapatan yang menjadi hak negara didasarkan pada saat diterimanya uang masuk yang berasal dari perpajakan ke dalam rekening kas negara. Pendapatan perpajakan-LRA akan menjadi penambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan nilai nominal yaitu berdasarkan kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asas bruto. Asas bruto yaitu pencatatan dilakukan tanpa mengurangi pendapatan dengan pengeluaran atau biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Asas bruto dapat dikecualikan ketika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah. Atau dapat terjadi ketika penerimaan kas berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dengan jangka waktu yang singkat. Ketika aliran kas diterima oleh negara akan diakui sebagai pendapatan dengan melakukan pencatatan jurnal seperti pada Tabel II.1:

Tabel II.1 Jurnal Pencatatan Pendapatan-LRA

Akun	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak - LRA		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

Atas pengakuan pendapatan perpajakan ini harus didukung oleh dokumen sumber sebagai bukti penerimaan yang dapat dipercaya di antaranya: Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan /atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh lembaga yang berwenang.

Pendapatan Perpajakan-LRA juga dapat terjadi adanya kewajiban perpajakan yang kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Ketika terjadi lebih bayar yang artinya wajib pajak menyetorkan sejumlah uang yang lebih besar dari pada kewajiban yang seharusnya dibayar wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi). Untuk itu, atas pengembalian pendapatan perpajakan yang sifatnya berulang dan normal baik yang terjadi pada tahun berjalan maupun tahun

sebelumnya akan dibukukan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Pengakuan pengembalian pendapatan perpajakan akan dicatat ketika kas keluar dari rekening kas umum negara dengan menjurnal sebagai-berikut:

Tabel II.2 Jurnal Pencatatan Pengembalian Pendapatan Perpajakan - LRA

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak – LRA	XXX	
Akun antara		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

Atas pengembalian pendapatan perpajakan-LRA juga harus didukung dengan dokumen sumber pencatatan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara di antaranya: Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

b. Penyajian

Berdasarkan PMK 225/PMK.05/2019, pendapatan perpajakan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK). LRA ini menyajikan Pendapatan Perpajakan-LRA yang dirinci berdasarkan jenis pajak pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan besaran pendapatan yang telah tercapai atau realisasinya dengan anggaran pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Serta menyandingkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Atas setiap saldo dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam mata uang rupiah. Selain itu, menurut PMK 225/PMK.05/2019 menyatakan bahwa setiap laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia atau harus disesuaikan dengan memuat informasi dan waktu yang sama apabila laporan keuangan disajikan dengan bahasa selain Indonesia.

Tabel II.3 Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

c. Pengungkapan

Selain telah diuraikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan perpajakan-LRA juga dijelaskan lebih rinci yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun hal-hal yang dijelaskan dalam CaLK tersebut antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka/saldo yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 3) Perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap Pendapatan Perpajakan-LRA.

2.4.2 Akuntansi Pendapatan Perpajakan-LO

a. Pengakuan

Telah dijelaskan dalam PSAP No. 12 bahwa Laporan Operasional disajikan untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan. Laporan Operasional menjelaskan dan merincikan terkait Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional suatu entitas pelaporan dengan menyandingkan dengan periode sebelumnya dalam penyajiannya. Laporan Operasional lebih lanjut akan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO dalam pengakuannya menganut basis akrual yakni pendapatan akan diakui ketika timbulnya hak atas pendapatan tersebut dan saat terjadinya realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan PMK 225/PMK.05/2019, Pendapatan-LO diklasifikasikan berdasarkan jenis atau menurut sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan Perpajakan-LO terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) yang dibagi menjadi PPh Minyak dan Gas Bumi (Migas), PPh Non Migas dan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP). Kemudian ada Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang terdiri atas PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pendapatan Pajak Lainnya.

Berikut pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak menurut PMK 225/PMK.05/2019 dan Buletin Teknis Nomor 24, yaitu *self assessment*, *withholding assessment system*, dan *official assessment system*.

1) Pengakuan dengan sistem *Self Assessment* dan *Withholding Assessment System*

Dalam sistem *self assessment* dan *withholding assessment*, keduanya mengakui pendapatan perpajakan-LO pada saat realisasi kas ketika diterima oleh bendahara penerimaan atau disetorkan ke kas negara tanpa terlebih dahulu diterbitkan ketetapan dari pemerintah.

Ketika mencatat pendapatan perpajakan-LO, keduanya harus didukung oleh dokumen sumber yaitu Bukti Pembayaran Pajak atas penyetoran pajak dari wajib pajak ke kas negara. dokumen sumber tersebut antara lain Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

Tabel II.4 Jurnal Pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak-LO		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

2) Pengakuan dengan sistem *Official Assessment*

Dalam sistem pemungutan pajak dengan metode *official assessment*, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan perpajakan. Timbulnya hak tagih muncul ketika otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan dengan kekuatan hukum mengikat dan wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hak tagih dapat timbul ketika badan peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan.

Berikut dokumen sumber yang dapat digunakan sebagai bukti dalam pencatatan pendapatan perpajakan-LO antara lain, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean

(SPTNP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Taguhan Pajak (STP), atau Putusan banding yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar.

Tabel II.5 Jurnal Pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO

Akun	Debit	Kredit
Piutang Pajak	XXX	
Pendapatan Pajak-LO		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

Tabel II.6 Jurnal Pencatatan Pelunasan Piutang Pajak

Akun	Debit	Kredit
Akun antara	XXX	
Piutang Pajak		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

Sama halnya dengan pendapatan perpajakan-LRA, Pendapatan Perpajakan-LO juga dapat terjadi kelebihan pembayaran. Atas hal tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya. Setelah diajukan permohonan, akan dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan oleh pemerintah yang dapat menghasilkan ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Tabel II.7 Jurnal Pencatatan Kelebihan Pembayaran Perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak-LO	XXX	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

Apabila pengembalian penerimaan pendapatan telah terealisasi, ini akan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi terjadinya transaksi pengembalian.

Tabel II.8 Jurnal Pencatatan Pembayaran Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
Akun antara		XXX

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

b. Pengukuran

Dijelaskan dalam PSAP 12 bahwa akuntansi Pendapatan Perpajakan-LO dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dibukukan sejumlah brutonya tanpa terlebih dahulu dikompensasikan atau dikurangkan dengan biaya pengeluaran. Dalam PMK 225/PMK.05/2019 asas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengeluaran terhadap perolehan pendapatan-LO bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.

Kemudian dalam Buletin Teknis Nomor 24, pendapatan perpajakan-LO diukur berdasarkan nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima pemerintah ketika menganut sistem pemungutan *self assessment* dan *withholding assessment*. Sementara itu, ketika diberlakukan sistem *official assessment*, nilai nominal merupakan nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah.

Kemudian apabila transaksi dilakukan dengan mata uang asing, Pendapatan Perpajakan-LO harus dikonversi ke mata uang rupiah sebesar nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

c. Penyajian

Entitas pemerintah menyajikan Pendapatan-LO berdasarkan sumber pendapatan. PMK 225/PMK.05/2019 mengklasifikasikan pendapatan untuk pemerintah pusat yang dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Pendapatan Perpajakan-LO disajikan dalam Laporan Operasional yang dirinci berdasarkan jenis pajak.

Nominal atas pendapatan ini disajikan dalam mata uang rupiah dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila transaksi realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

Tabel II.9 Laporan Operasional

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Perpajakan	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Pajak Cukai	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Pendapatan Pajak Bea Masuk	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	XXX	XXX	XXX	XXX

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016)

d. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan-LO akan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang mencakup:

- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan
- 2) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN, kendala maupun hambatan yang dihadapi, serta daftar-daftar yang merinci saldo-saldo yang terdapat dalam laporan keuangan yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 3) perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap Pendapatan Perpajakan-LO.

2.5 Pandemi Covid -19

Coronavirus disease atau yang sering dikenal dengan Covid-19 merupakan jenis penyakit yang diakibatkan oleh suatu virus yang menginfeksi manusia dengan menyerang saluran pernapasan bahkan dapat menyebabkan kematian. Covid-19 termasuk dalam kategori pandemi karena penyebarannya yang sangat cepat menjangkit manusia di seluruh dunia. Pandemi menurut Baitus Salamah, dkk (2020) adalah suatu wabah penyakit yang penyebarannya sangat mudah meluas jauh ke daerah-daerah lain yang berbeda dari wilayah awal munculnya virus.

Virus Covid-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan Cina pada tahun 2019 hingga meluas menjangkit ke berbagai negara di belahan dunia. Akibat adanya pandemi ini, menyebabkan banyak sektor kehidupan yang terdampak negatif baik kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dari sisi perekonomian, baik individu perorangan maupun suatu negara mengalami pelemahan yang berakibat

penerimaan pendapatan bagi mereka turun secara signifikan yang diakibatkan macetnya kegiatan ekspor dan impor, produksi maupun mobilisasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan Pendapatan Perpajakan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu sebelum penulis. Berikut rangkumannya:

- a. Penelitian dilakukan oleh Wardani (2020) dengan meninjau KPP Pratama Jember sebagai objek penelitian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara keseluruhan atas penerapan akuntansi di KPP Pratama Jember telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kebijakan yang terkait. Dalam Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Jember dijelaskan bahwa pencapaian penerimaan pada tahun 2018 tidak dapat memenuhi target hanya tercapai sebesar 75,31% dari target yang diharapkan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa hal tersebut dapat terjadi.
- b. Penelitian lainnya dilakukan oleh Daniswara (2021) yang menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menurutnya pada masa Pandemi ini menyebabkan penerimaan perpajakan menjadi berkurang atau lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam penelitiannya penerimaan perpajakan pada tahun 2020 di KPP Pratama Banjarbaru tidak mencapai target yang disebabkan adanya insentif pajak dan Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PPSA) akibat pandemi Covid-19.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2021) pada KPP Pratama Pematang Siantar untuk tahun anggaran 2019, secara keseluruhan atas penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan satker telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang digunakan. Namun dalam CaLK yang disusun masih dirasa kurang lengkap

menyajikan penjelasan terkait pendapatan Perpajakan-LO, kebijakan apa yang digunakan untuk pengakuan tersebut, serta rincian penyebab mengapa terjadi kenaikan atau pun penurunan terhadap saldo pencapaian penerimaan perpajakan.

- d. Penelitian yang dilakukan Salamah dan Furqon (2020), akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami anjlok, banyak usaha yang tutup yang menyebabkan banyak masyarakat yang menunggak membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan penerimaan negara dari pajak menurun secara tajam.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Juned (2021) menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Purwokerto tidak dapat mencapai target bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun terdapat pengecualian terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Pratama Purwokerto justru mengalami peningkatan sebesar 43,04% dari pencapaian penerimaan tahun lalu.